



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEREMPUAN AMAN 2015-2020

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan kedudukan Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN adalah wilayah domisili organisasi yang berada di Jakarta dan sekitarnya

BAB II ATRIBUT

Pasal 2

1. Panji-panji PEREMPUAN AMAN adalah bendera PEREMPUAN AMAN dan seluruh atribut yang di dalamnya tertera lambang PEREMPUAN AMAN
2. Lambang PEREMPUAN AMAN :
 - a. Gambar pulau-pulau nusantara menunjukkan sebaran Masyarakat Adat dan wilayah pengorganisasian PEREMPUAN AMAN di Indonesia.
 - b. Gambar Benih dan Rahim identik perempuan dengan tangan yang merengkuh melambangkan kehidupan dan menjelaskan identitas perempuan adat yang berfungsi sebagai penjaga ketahanan hidup keluarga dan komunitasnya.
 - c. Tangan yang saling menyatu merupakan manifestasi perempuan-perempuan adat yang mengkonsolidasikan gagasan dan cita-cita ke dalam wadah organisasi PEREMPUAN AMAN.



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Penjelasan mengenai Slogan, Mars dan alat-alat kelengkapan lain Organisasi PEREMPUAN AMAN diatur lebih lanjut dalam peraturan Organisasi lainnya yang sah.

BAB III **KEANGGOTAAN**

Pasal 3

Tata Cara Pencalonan Anggota PEREMPUAN AMAN:

1. Yang dimaksud dengan pencalonan keanggotaan adalah penerimaan keanggotaan PEREMPUAN AMAN
2. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
3. Calon anggota menyetujui Statuta, ART dan Peraturan Organisasi PEREMPUAN AMAN lainnya yang sah.
4. Calon anggota disahkan menjadi anggota melalui Temu Nasional, Rakernas dan RPP setelah melalui verifikasi oleh anggota PEREMPUAN AMAN, PP, PHW, PHD dan PHKom di wilayah pengorganisasian masing-masing
5. Calon anggota yang telah disahkan dan ditetapkan menjadi anggota berhak menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PEREMPUAN AMAN yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua DeNas.
6. Pelaksanaan verifikasi calon anggota diatur dalam Peraturan Organisasi lainnya yang sah dan mengikat.
7. Tindakan khusus sementara untuk mengatur keanggotaan Perempuan Adat dan/atau Komunitas Adat dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4

1. Hak suara Anggota PEREMPUAN AMAN sebagaimana yang dimaksud STATUTA pasal 11 ayat (2) berlaku di dalam pengambilan keputusan di tingkat wilayah pengorganisasian.



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

2. Wilayah Pengorganisasian yang dimaksud ayat 1 terdiri dari sebaran anggota yang terkonsolidasi di dalam PHW, PHD dan PHKom.
3. Pengurus Wilayah Pengorganisasian mewakili suara anggota dari Wilayah Pengorganisasiannya dalam pengambilan keputusan di tingkat Nasional dan atau Pusat.

Pasal 5

Iuran Wajib Anggota

Mekanisme penarikan, pengaturan dan pemberlakuan iuran wajib anggota dilakukan oleh Ketua Umum dan atau bersama-sama dengan pengurus wilayah pengorganisasian yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

Kewajiban anggota PEREMPUAN AMAN sebagaimana dimaksud dalam STATUTA pasal 13 dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan struktur organisasi PEREMPUAN AMAN

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEWENANGAN PENGURUS

Pasal 7

Tata cara pemilihan anggota DeNas di setiap region

1. Calon DeNas diusulkan oleh wilayah pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yang berasal dari region yang bersangkutan.
2. Pemilihan anggota DeNas dilakukan oleh masing-masing region di dalam Temu Nasional melalui musyawarah dan mufakat.
3. Penetapan anggota DeNas dilakukan di dalam Temu Nasional

Pasal 8

Tugas dan Fungsi Dewan Nasional

3

Sekretariat Nasional: Jl. Tebet Dalam Raya No. 11A Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 021-8297954

Jl. Sempur Kaler No.111, Sempur, Bogor, Jawa Barat 16129 0251-8326797

✉ perempuanaman@aman.or.id www.perempuanaman.aman.or.id | Indonesia



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

1. Tugas DeNas adalah
 - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi pada region masing-masing.
 - b. Melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi dan perkembangan regional ke dalam RPP, RAKERNAS dan Temu Nasional secara tertulis.

2. Fungsi DeNas adalah;
 - 2.1 Fungsi Pengawasan:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi
 - b. Melakukan kajian laporan perkembangan organisasi yang disajikan oleh Ketua Umum PEREMPUAN AMAN
 - c. Mengawasi pengelolaan, Pendapatan dan Pembelanjaan organisasi

 - 2.2 Fungsi Anggaran
 - a. Bersama Ketua Umum menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi
 - b. Bersama Ketua Umum melakukan penggalangan sumber dana organisasi

 - 2.3 Fungsi Legislasi/kebijakan
 - a. Bersama Ketua Umum Menyusun Peraturan organisasi
 - b. Bersama Ketua Umum Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi

Mengkaji dan meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Statuta, ART dan peraturan organisasi lainnya yang sah dan mengikat

Pasal 10

Tata cara Penggantian Antar Waktu Dewan Nasional

1. Dalam hal Anggota Dewan Nasional mengundurkan diri, maka dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang dikirimkan oleh Anggota Dewan Nasional bersangkutan kepada



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

anggota dan atau pengurus Wilayah Pengorganisasian di Regionnya yang ditembuskan kepada Pengurus Pusat.

2. Proses pemilihan calon pengganti Dewan Nasional antar waktu dilaksanakan oleh anggota Dewan Nasional.
3. Calon pengganti Dewan Nasional antar waktu diusulkan oleh anggota melalui wilayah pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yaitu PHKom, PHD dan atau PHW untuk diputuskan secara musyawarah dan mufakat yang dibuktikan dengan Berita Acara oleh region yang bersangkutan.
4. Penetapan pengganti Dewan Nasional antar waktu dilakukan melalui RPP dan atau RAKERNAS PEREMPUAN AMAN.

BAB V HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Pasal 10 Organisasi Induk

1. Pengurus Pusat dan pengurus Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yang telah dibentuk pada semua tingkatan struktur organisasi diwajibkan hadir sebagai peserta dalam rapat-rapat dan atau forum pengambilan keputusan AMAN sebagai organisasi induk yaitu: KMAN, Rakernas, RPB, Muswil, Rakerwil, RPW, Musda, Rakerda, RPD.
2. Perwakilan Pengurus Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yang hadir di dalam rapat-rapat organisasi melakukan konsultasi dengan Ketua Umum.

Pasal 11

Organisasi sayap dan badan-badan lainnya.

1. Anggota PEREMPUAN AMAN yang berada di organisasi sayap dan badan-badan lainnya wajib memperjuangkan cita-cita dan nilai-nilai PEREMPUAN AMAN.



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

2. Anggota PEREMPUAN AMAN melakukan kordinasi dengan organisasi sayap dan atau badan-badan lainnya di setiap jenjang kepengurusan.

BAB VI

PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 12

Rapat Anggota Wilayah, Rapat Anggota Daerah, Rapat Anggota Komunitas yang dimaksud pasal 24 ayat (1) Statuta PEREMPUAN AMAN adalah Rapat Anggota Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yaitu Temu Anggota PHW, Temu Anggota PHD, dan Temu Anggota PHKom.

Pasal 13

- 1) Temu Anggota PHKom, diselenggarakan oleh Pengurus Harian Komunitas sedikitnya sekali dalam setahun yang telah ditetapkan di dalam Statuta, ART dan peraturan organisasi yang sah lainnya
- 2) Temu Anggota PHKom berwenang:
 - a. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus PHKom
 - b. Menyusun Program Kerja PHkom yang mengacu pada keputusan Temu Nasional, Rakernas dan RPP.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara PHKom
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas kewenangannya
 - e. Peserta Temu Anggota PHKom adalah anggota PEREMPUAN AMAN di komunitas tersebut
 - f. Temu Anggota PHKom dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota di komunitas yang bersangkutan dan dapat terlaksana berdasarkan musyawarah mufakat dari anggota yang hadir.



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Pasal 14

1. Temu Nasional Luar Biasa dilaksanakan atas usulan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota melalui PHW, PHD dan PHKom dengan surat tertulis yang disertai berita acara hasil Temu Anggota.
2. Penyelenggaraan Temu Nasional Luar Biasa dilaksanakan oleh Pengurus Pusat.
3. Dalam hal Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN berhalangan atau tidak mampu menyelenggarakan Temu Nasional Luar Biasa maka seluruh Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN melalui regional masing-masing dapat melakukan musyawarah dan mufakat untuk membentuk panitia penyelenggara Temu Nasional Luar Biasa.

Pasal 15

Proksi

1. Proksi sebagaimana dimaksud dalam Statuta pasal 24 ayat (4) dan (5) adalah berupa surat mandat anggota Wilayah Pengorganisasian kepada Pengurus Wilayah Pengorganisasiannya.
2. Hasil rapat anggota di Wilayah Pengorganisasian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas wajib disertai dengan Berita Acara keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan tersebut.

Pasal 16

Penanggung jawab Rakernas adalah Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN

Pasal 17

Selain Temu Nasional dan rapat-rapat sebagaimana dimaksudkan Statuta BAB IX, dapat pula diselenggarakan rapat khusus Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN yang pelaksanaan dan sifat keputusannya tidak mengikat secara organisasi.



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 18

Tim Pencari Fakta

1. Dalam hal adanya dugaan atas pelanggaran Statuta, ART dan peraturan-peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang sah dan mengikat yang dilakukan oleh anggota dan pengurus pusat PEREMPUAN AMAN (Ketua Umum, Dewan Nasional, Pengurus Wilayah Pengorganisasian), maka wajib dibentuk tim pencari fakta oleh satu tingkat di atas kepengurusan organisasi PEREMPUAN AMAN yang disahkan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah.
2. Tim pencari fakta dimaksud dalam ayat 1 ini adalah pihak-pihak independen yang tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran Statuta, ART dan peraturan organisasi PEREMPUAN AMAN lainnya yang bersifat sah dan mengikat.
3. Pembelaan diri atas tuduhan pelanggaran terhadap Statuta, ART dan peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang sah dan mengikat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan masing-masing tingkatan organisasi PEREMPUAN AMAN.
4. Laporan hasil temuan dan rekomendasi Tim Pencari Fakta disampaikan ke dalam sidang Tribunal.
5. Sidang Tribunal sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 tersebut diatas adalah suatu sidang terbuka yang dipimpin oleh pihak-pihak independen dengan kewenangan meninjau bukti-bukti, kesaksian, argumentasi serta berwenang menjatuhkan putusan sengketa dan atau pelanggaran terhadap Statuta, ART dan keputusan-keputusan organisasi yang sah dan mengikat.

Pasal 19

8

Sekretariat Nasional: Jl. Tebet Dalam Raya No. 11A Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 021-8297954

Jl. Sempur Kaler No.111, Sempur, Bogor, Jawa Barat 16129 0251-8326797

✉ perempuanaman@aman.or.id  www.perempuanaman.aman.or.id | Indonesia



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

Bentuk-Bentuk Sanksi

Bentuk-Bentuk Sanksi terdiri dari sanksi ringan dan sanksi berat.

Pasal 20

Mekanisme pemberian sanksi:

1. Dalam hal adanya dugaan atas pelanggaran Statuta, ART dan peraturan-peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang sah dan mengikat yang dilakukan oleh anggota dan atau pengurus PEREMPUAN AMAN (PP, PHW, PHD dan PHKom), maka pemberian sanksi merujuk pada pasal 19 Anggaran Rumah Tangga.
2. Pembelaan diri atas tuduhan pelanggaran terhadap Statuta, ART dan peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang sah dan mengikat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan masing-masing tingkatan organisasi PEREMPUAN AMAN.
3. Pemberian sanksi ringan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 19 tersebut diatas teguran tertulis yang dikeluarkan oleh satu tingkat diatas kepengurusan.
4. Pemberian sanksi berat sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 19 tersebut diatas berupa pemberhentian tidak terhormat terhadap anggota dan atau pengurus PEREMPUAN AMAN yang terbukti bersalah.



PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur di dalam ART PEREMPUAN AMAN akan diatur di dalam peraturan organisasi lainnya yang sah dan mengikat.

Ditetapkan di : Arch Hotel, Bogor - Jawa Barat

Pada tanggal : Senin, 4 Desember 2017

Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN Ke-III

Pimpinan Sidang Tetap

Ketua

Wakil Ketua

Lilis

Rantawati

Sekretaris

Narsih